



PUTUSAN

Nomor : 0104/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 31 tahun Agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

TERMOHON umur 26 tahun Agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Konawe. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan terang dan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Una dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2019 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan satu (1) orang anak yang bernama :
 - ANAK, lahir pada tanggal
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Konawe sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Konawe selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan januari sampai bulan maret tahun 2014.
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekcoakan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
 - Bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan Pemohon juga tidak betah di rumah orang tua Termohon dengan alasan jauh dari tempat kerja.
 - Bahwa Termohon sering cemburu buta yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas.
 - Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Pemohonlah yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Termohon itu untuk menagihnya kepada Pemohon.
 - Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian dan alat-alat kecantikan.

- Bahwa Termohon sama sekali tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami yang sah serta Termohon sangat tidak menghargai orangtua Pemohon.
- 5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 ketika Pemohon mulai bekerja ditempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya yakni di Kec. Sampara sehingga mengharuskan Pemohon untuk menetap di mess yang disediakan perusahaan. Setelah beberapa bulan tinggal di mess perusahaan, Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan melalui media social kemudian berlanjut menjalin hubungan spesial dengan perempuan tersebut selama kurang lebih 2 tahun. Setelah sekian lama Pemohon menjalani hubungan gelap tersebut akhirnya Termohon menemukan bukti berupa foto mesra antara Pemohon dengan perempuan lain di handphone Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran hebat antara Termohon dan Pemohon yang mengakibatkan pisah rumah yakni Termohon kembali kerumah orangtuanya di Kel. Tongauna selama 2 tahun lebih. Selanjutnya setelah pisah rumah sekitar 2 tahun lebih, Pemohon dan Termohon bersepakat kembali berdamai dan tinggal bersama.
- 6. Bahwa pada awal tahun 2018. Setelah kembali tinggal bersama, ternyata Termohon mengalami banyak perubahan baik dari segi sikap maupun kebiasaan. Misalnya, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon juga sangat tidak menghargai orangtua Pemohon, selanjutnya Termohon sudah tidak mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami yang sah, berbuat semaunya sendiri (malas) serta banyak hal yang menurut Pemohon bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang mengakibatkan hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- 7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2018 ketika Pemohon

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Termohon sedang berkomunikasi dengan pria lain lewat telepon dan Pemohon menemukan bukti berupa pesan sms mesra antara Termohon dengan pria tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon telah pisah ranjang/ telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kel. Inalahi dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi hingga saat ini ;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**TERMOHON**)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Unaaha dengan cara mengumumkannya melalui mass media (RRI Stasiun Kendari) hingga 2 (dua) kali sesuai relas panggilan Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan rukun kembali dengannya, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor : bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, tertanggal 15 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-2);



3. Asli Surat keterangan Ghaib Nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, tertanggal 14 Februari 2020, telah diperiksa dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Konawe, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di, Kabupaten Konawe sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon beserta anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga;
 - Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;



- Termohon menjalin hubungan mesra dengan pria lain melalui telepon dan sms.
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018 sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya.

2. SAKSI II, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Konawe, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Konawe sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon beserta anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga;
 - Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - Termohon menjalin hubungan mesra dengan pria lain melalui telepon dan sms.
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018 sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Termohon sebagai orang yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

- Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon beserta anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga;
- Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Termohon menjalin hubungan mesra dengan pria lain melalui telepon dan sms.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1, s.d. P-3 dan dua orang saksi, masing-masing: **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal kabupaten Konawe yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Konawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Surat Keterangan Ghaib), maka telah terbukti Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon beserta anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga;
 - Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - Termohon menjalin hubungan mesra dengan pria lain melalui telepon dan sms.
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018 sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 1 tahun 9 bulan;

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan dimana Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon



beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000 - (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H

Ttd.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Lasmanah, S.H.I.

Perincian biaya ;

1.Pendaftaran	Rp. 30.000
2.Biaya proses	Rp. 50.000
3.Panggilan	Rp. 445.000
4.PNBP Panggilan	Rp. 20.000
5.Redaksi	Rp. 10.000
6.Meterai	Rp. 6.000

Rp. 561.000

Terbilang (Lima ratus enam puluh satu
ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan NO. 0104/Pdt.G/2020 /PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)